

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN,
MENJUAL DAN
MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL
DIKABUPATEN DOMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang** :
- a. bahwa konsumsi minuman beralkohol bertentangan dengan ajaran agama, etika, susila dan moral bahkan oleh masyarakat dinilai sebagai penyakit sosial akibat dampak yang ditimbulkannya berpengaruh negatif baik terhadap individu pelaku maupun lingkungan sosial lainnya, bahkan dapat menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Dompus;
 - b. bahwa usaha pemberantasan, pengawasan dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol merupakan langkah preventif dan represif dari pemerintah untuk mengurangi, memberantas hingga menghapus berbagai kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat termasuk aparat pemerintah hingga kelingkungan

- sekecil-kecilnya dalam rangka pencapaian Visi Misi Kabupaten Dompu yaitu Terwujudnya Masyarakat Dompu Yang Sejahtera dan Religius Tahun 2020 Disemangati Oleh Nggahi Rawi Pahu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual dan Meminum Minuman Beralkohol di Kabupaten Dompu;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1665);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516/A/V/81 tentang Anggur dan sejenisnya serta Pengguna Ethanol dalam obat-obatan Tradisional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1700/B/SK/VIII/82 tentang Kriteria Penolakan Pendapatan Jenis Tertentu Minuman Keras dan Makanan/Minuman yang mengandung Alkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN. KES/PER/II/1997 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Peng

- Import Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 /MEN.KES/PER/IV/ 1997 tentang Minuman Keras;
 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/198 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2002 Nomor 1 Serie E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU**

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DOMPU TENTANG LARANGAN
PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN
DOMPU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
4. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
5. Tim Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan operasi penertiban penyalahgunaan minuman beralkohol.
6. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada

konsumen untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

BAB II LARANGAN DAN PERINTAH

Pasal 2

Setiap Orang/Badan Hukum dilarang untuk memproduksi, menjual, membeli, mengedarkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol baik yang diolah secara industri atau berlabel maupun Tradisional di Kabupaten Dompu.

Pasal 3

- (1) Setiap Masyarakat berhak melaporkan apabila melihat dan atau memperoleh informasi tentang adanya orang atau badan hukum yang memproduksi, menjual, membeli, menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pihak yang berwajib .

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penjualan serta peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Dompu dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas Tim Terpadu adalah :
- a. Melakukan operasi penertiban terhadap produksi, peredaran, penjualan, konsumsi dan pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Dompu.
 - b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dampak minuman beralkohol.
 - c. Menangkap, menahan dan menyita barang bukti untuk disampaikan kepada penyidik.
 - d. Melaporkan seluruh kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 5

Seluruh biaya kegiatan Operasional Pengawasan, Penanggulangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu.

BAB III
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Setiap Orang/Badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota DPRD, Anggota TNI/Polri selain dikenakan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan hukuman lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan terjadinya tindak pidana.
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan dan meminta keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan adanya tindak pidana.
 - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti.
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - e. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat untuk pemeriksaan identitas atau dokumen lainnya.

- f. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana.
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Menghentikan penyidikan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Tatacara Penyidikan dan Peradilan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia.

BAB IV KAWASAN KHUSUS

Pasal 8

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Kawasan Wisata Pantai Lakey.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi wisatawan mancanegara.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik hotel wajib menyediakan tempat atau ruangan khusus dan tersembunyi bagi wisatawan mancanegara yang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Selain pengusaha perhotelan dikawasan Lakey tidak diperkenankan menjual atau membawa sendiri minuman beralkohol.

- (3) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatas merupakan tindak pidana.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin Penjualan Minuman Beralkohol Berikut Peraturan Pelaksananya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya.
Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 24 Juli 2006

Bupati Dompu
t t d

ABUBAKAR AHMAD

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu ini
Dinyatakan sah sejak tanggal 24 Agustus 2006
diundangkan di Dompu
pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

t t d

Drs. Zainal Arifin HIR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2006 NOMOR 3**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN,
MENJUAL DAN
MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL
DIKABUPATEN DOMPU**

I UMUM

Minuman beralkohol bagi ajaran agama manapun merupakan larangan dan dari kacamata ilmu kedokteran mengkonsumsi minuman beralkohol berdampak negative bagi kesehatan manusia selain itu yang lebih memperhatikan dampak negative dari konsumsi minuman beralkohol merupakan pemicu kerawanan social serta mengganggu ketertiban dan ketenteraman dimasyarakat sehingga dengan alasan apapun produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol bertentangan dengan ajaran agama, etika, susila dan moral bangsa.

Visi Kabupaten Dompu yang mengedapankan terciptanya masyarakat Dompu yang Religius merupakan cita – cita luhur yang harus diwujudkan dalam implementasi yang lebih konkrit oleh karena itu diperlukan political will dari pemerintah sebagai bentuk realisasi fungsi pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara ekonomi, social, rasa aman dan politik. Bentuk konkrit dari political will pemerintah daerah tersebut adalah adanya upaya untuk merumuskan instrument yuridis yang mengikat seluruh masyarakat. Oleh karena itu menyadari berbagai dampak dari pada mengkonsumsi minuman beralkohol yang

berpengaruh negative baik terhadap individu maupun lingkungan sosial tersebut dan menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kemanan dan ketertiban di Kabupaten Dompu, sehingga perlu dilakukan usaha – usaha pemberantasan, pengawasan dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol sebagai langkah preventif dan repesif untuk mengurangi, memberantas dan menghapus kebiasaan buruk tersebut, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, menjual dan Meminum Minuman Beralkohol Di Kabupaten Dompu.

II. PASAL PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Jenis minuman beralkohol yang dilarang dalam ketentuan ini adalah yang mengandung alcohol / ethanol termasuk dengan kadar dan kategori golongan A, B dan golongan C.

- Golongan A : Minuman kadar alkohol/Ethanol
(C₂₁ H₅ OH) =
1% s/d 5%
- Golongan B : Minuman kadar alcohol/Ethanol
(C₂₁ H₅ OH) =
6% s/d 20%
- Golongan C : Minuman kadar alcohol/Ethanol
(C₂₁ H₅ OH) =
21% s/d 55%

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Laporan adalah Laporan kepada pihak yang berwajib

Ayat (2)

Pihak yang berwajib adalah Aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Tim yang Khusus ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pemberlakuan khusus pada Kawasan Wisata Lakey dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Daerah tidak mengganggu perkembangan perekonomian pengusaha perhotelan serta untuk pengembangan kawasan wisata Lakey itu sendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Tempat atau ruangan khusus harus berada didalam kawasan hotel dan pengurus hotel berkewajiban melarang setiap tamu yang bukan wisatawan mancanegara masuk pada ruangan atau tempat tersebut.

Ayat (2)

Pedagang kaki lima atau pengunjung domestic dilarang menjual, menyimpan atau membawa sendiri minuman beralkohol untuk dikonsumsi dikawasan wisata Lakey.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas